

Labuha, 11 September 2024

Nomor : 414/PM.00.02/K.MU-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Ketentuan

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang:
 - Pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua) huruf S *"menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota*

Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

- **Pasal 14 (Empat Belas):**

- *Ayat 2 (Dua) huruf q “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan”;*
- *Ayat 4 (Empat) huruf d “mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik”.*

- **Pasal 24 (Dua Puluh Empat):**

- *Ayat 1 (satu) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:*
 - a. *surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan*
 - b. *keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.*
- *Ayat 2 (dua) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:*
 - a. *tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan*
 - b. *surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.*

- **Pasal 32 (tiga puluh dua)**

- *Ayat 1 (satu) “Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon”.*
- *Ayat 2 (dua) “Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai*

calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon”.

- *Ayat 3 (tiga) “Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon”.*

3. Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024 Perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Pejabat Sementara Bupati dan Pejabat Sementara Wali Kota pada **angka 5 (Lima) huruf b** *“Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024, mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan Negara setelah terdaftar sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada serentak Tahun 2024 dan Gubernur/Pejabat Gubernur memberikan cuti di luar tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon”*

III. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan kepala Daerah yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk :

1. Memastikan semua dokumen syarat calon dan syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang ditetapkan.
2. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang telah Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Selatan**

Plh. Ketua

M. Hujrah H. Kamuning



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Jl. Karet Putih No.01
<http://halsel.bawaslu.go.id>

TANDA TERIMA

DARI : Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

UNTUK : KPU Kabupaten Halmahera Selatan

NOMOR : 414/PM.00.02/K.MU-04/09/2024

PERIHAL : **Imbauan**

TANGGAL : 11 September 2024

NO.HP PENERIMA :

MENYERAHKAN


.....
Imran

MENERIMA


.....
Prizanto